



PUTUSAN

Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO CINARITO, S.H. bin SAHFARDIYANTO;**

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/2 Februari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bergas Lor RT.01 RW.04, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022, pengalihan penahanan menjadi dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. bin SAHFARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. bin SAHFARDIYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan rutan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen permohonan kredit KUR 25 debitur:
 1. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Robian;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono, A.Md.;
3. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutari;
4. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Zamzuri;
5. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Muhamad Ridlo;
6. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutarno;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Supriyadi;
- 2) Dokumen Pembahasan kredit KUR 25 Debitur;
 1. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Suyono, A.Md.;
 3. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Zamzur;
 5. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Muhamad Ridlo;
 6. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Saefudin;
 7. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Suyono;

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Juminah;

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pembahasan Kredit/Analisis Kredit atas nama Supriyadi;
- 3) Dokumen persetujuan kredit KUR 25 Debitur:
 1. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suyono, A.Md.;
 3. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Zamzuri;
 5. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama M. Ridlo;
 6. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Saefudin;
 7. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suyono;
 8. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nasrudin;
 9. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nur Mahsun;
 10. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Karmin Audin;
 11. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit an. Antonius Sumidjo;
 12. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Maridhi FX;
 13. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Jum Jayono;

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen persetujuan Kredit atas nama Supriyadi;
- 4) Dokumen pencairan kredit KUR 25 Debitur:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono, A.Md.;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Zamzuri;

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Muhamad Ridlo;
6. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kristanto;

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Supriyadi;
- 5) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat perihal Laporan monitoring debitur tanggal 6 Oktober 2015;
- 6) 1 (satu) bundel *fotocopy* Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan Argento Bogasari tentang Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan Kepada Mitra Usaha Argento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VIII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013;
- 7) 1 (satu) bundel *fotocopy* Subrograsi Kredit pada PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 11 Debitur atas nama Antonius Sumidjo, Karmin Audin, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Saefudin, Sutari, Suyono (Geblog), Suyono, Zamzuri;
- 8) 1 (satu) bundel *fotocopy* Perjanjian Kredit nomor 24, tanggal 19-12-2013 antara pihak Pertama Sahono dan pihak Kedua Kristanto. (Tahap I);
- 9) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen realisasi capaian kinerja tahun 2012, 2013, 2014 BPD Jateng;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit KUR 25 debitur:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono, A.Md.;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutari;

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Zamzuri;
5. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Muhamad Ridlo;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kristanto;

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Supriyadi;
- 11) 1 (satu) bundel *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama:
 1. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Robian;
 2. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono;
 3. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutari;
 4. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Zamzuri;
 5. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Muhamad Ridlo;
 6. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Saefudin;
 7. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono, A.Md.;
 8. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nasrudin;
 9. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nur Mahsun;
 10. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Karmin Audin;

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Antonius Sumidjo;
12. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Maridhi;
13. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Jum Jayono;
14. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kasno;
15. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Marliyah
16. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Anis Taufiq;
17. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutarno;
18. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suminto;
19. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sunarsih;
20. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kristanto;
21. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nurkholis.
22. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sudarmanto;
23. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Juminah;
24. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Wahid Durrohman;
25. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Supriyadi;
- 12) 1 (satu) bundel *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama:

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Robian;
2. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono;
3. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutari;
4. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Zamzuri;
5. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Muhamad Ridlo;
6. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Saefudin;
7. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono, A.Md.;
8. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nasrudin;
9. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nur Mahsun;
10. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Karmin Audin;
11. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Antonius Sumidjo;
12. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Maridhi;
13. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Jum Jayono;
14. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kasno;
15. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Marliyah;
16. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Anis Taufiq;

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutarno;
18. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suminto;
19. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sunarsih;
20. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kristanto;
21. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nurkholis;
22. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sudarmanto;
23. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Juminah;
24. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Wahid Durrohman;
25. *Loan Inquiry* posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Supriyadi;
- 13) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 8-10-2013;
- 14) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 9-10-2013;
- 15) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064387 an. SUMINTO tanggal 8-10-2013;
- 16) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2307306503 an. ANIS TAUFIK 23-08-2013;
- 17) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 16 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 18) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,00;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 25 Juni 2014 senilai Rp46.000.000,00;
- 20) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 28 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 21) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 8 september 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 22) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 23 September 2014 senilai Rp59.000.000,00;
- 23) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00;
- 24) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00;
- 25) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 November 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 26) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 28 November 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 27) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 28) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,00;

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp155.000.000,00;
- 30) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 31) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00;
- 32) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 33) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00;
- 34) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00;
- 35) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00;
- 36) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,00;
- 37) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,00;
- 38) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 39) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,00;

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 41) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 42) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 April 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 43) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 6 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,00;
- 44) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp170.000.000,00;
- 45) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp90.000.000,00;
- 46) 1 (satu) bundel Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari posisi 20-03-2019 atas nama Antonius Sumidjo, Karmin Audin, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Syaefudin, Sutari, Suyono, Suyono, Zamzuri;
- 47) 1 (satu) lembar Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari atas nama Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Fardy, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, FX, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen BAKI debit 25 debitor atas nama Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto,

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri;

- 49) Laporan History Transaksi Rekening:
1. Nomor Rekening 2073067882 atas nama Muhamad Ridlo;
 2. Nomor Rekening 2073069214 atas nama Robian;
 3. Nomor Rekening 2073068366 atas nama Nur Mahsun;
 4. Nomor Rekening 3073057409 atas nama Nasrudin;
 5. Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari;
 6. Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin;
 7. Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri;
 8. Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono;
 9. Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin;
 10. Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo;
 11. Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono;
- 50) Laporan History Transaksi Rekening nomor 2073066053 atas nama nasabah Kristanto;
- 51) 1 (satu) bundel surat Pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Kristanto tanggal 27 Juni 2014;
- 52) 1 (satu) bundel brosur program Turah;
- 53) 1 (satu) bundel surat undangan dari Argento Bogasari kepada sdr. Mitra Bapak Suyono Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 54) 1 (satu) bundel *fotocopy* surat dari Argento Bogasari kepada Kepala Bank Jateng Capem Ungaran Kota Nomor: 049/ABS/2015, tanggal 4 Mei 2015 Hal pertanggungjawaban mitra usaha;
- 55) 1 (satu) bundel *fotocopy* akta perjanjian perusahaan Argento Bogasari dengan Anggota pemelihara ternak ayam petelur atas nama Anis Taufik Nomor: /ABS/2013 tanggal 20 Maret 2013;
- 56) Dokumen dari PT Arghento Bogasari;
1. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUTARI yang terdiri dari:

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 desember 2013 atas nama Sutari;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/257/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- Permohonan Kredit an. Sutari;
- Kwitansi tanggal 16 Mei 2014;
- Kwitansi tanggal 8 Mei 2014;
- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Fotocopy slip setoran kredit tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp19.302.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) bundel dokumen atas nama KARMIN AUDIN yang terdiri dari:
- Permohonan Kredit an. KARMIN AUDIN;
 - Fotocopy KTP an. KARMIN AUDIN & PUJIYATI;
 - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 1 November 2013 atas nama KARMIN AUDIN;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
 - Surat Keterangan Nomor: 593/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
 - Kwitansi tanggal 18 November 2013;
 - Bukti Setoran BPR Arthayasa Ageng tanggal 18 November 2013 sebesar Rp14.793.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
3. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam;
 - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
4. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ROBIAN yang terdiri dari:
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 Desember 2013 atas nama ROBIAN;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Kwitansi tanggal Desember 2014;
 - Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 Juni 2014;
- Kwitansi tanggal 17 Januari 2015;
- Kwitansi tanggal 17 Januari 2013;
- Kwitansi tanggal 15 Juni 2014;
- Kwitansi tanggal 24 Juni 2014;
- Permohonan Kredit an. ROBIAN;
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 5. 1 (satu) bundel dokumen atas nama MUHAMAD RIDLO yang terdiri dari:
 - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama MUHAMAD RIDLO;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam;
 - Kwitansi tanggal 22 April 2014;
 - Kwitansi tanggal 29 April 2014;
 - Kwitansi tanggal 10 Mei 2014;
 - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
 - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015,
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Permohonan Kredit an. MUHAMAD RIDLO;
 - Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;
6. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NUR MAHSUN yang terdiri dari:
- Permohonan Kredit an. NUR MAHSUN;
 - Fotocopy KTP an. Ririt Hariyati, Nur Mahsun dan H. Syahuri;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11,22.04/17.01/9/07 tanggal 4 Juli 2007;
 - Kartu Keluarga an. Nur Mahsun;
 - Kwitansi tanggal 22 Januari 2014;
 - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
7. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ZAMZURI yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
 - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 23-13-2013;
 - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013;
- Kwitansi tanggal 25 Desember 2013;
- Kwitansi tanggal 21 Januari 2014;
- Nota Toko Bahan Bangunan "Bangkit" Nomor B 024815;
- Kwitansi tanggal 16 maret 2014;
- Kwitansi tanggal 27 Maret 2014;
- Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Permohonan Kredit an. ZAMZURI;
- Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 590/1374/XI/13 tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 400/1375/XI/2013 tanggal 18 November 2013;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
8. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUPRIYADI yang terdiri dari:
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 500/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013;
 - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 500/235/XI/2013 tanggal 3 Desember 2013;
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
9. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Permohonan kredit an. SUYONO;
 - Fotocopy KTP an. SUYONO, A.Md, Sn dan ENDANG SETYANINGSIH, S.Pd.;
 - Fotocopy Kartu Keluarga an. SUYONO, A.Md. Sn;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. SUYONO, A.Md, Sn.;
 - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota Nomor:11/ABS/XI/2013 tanggal 11 November 2013 atas nama SUYONO;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Pemberitahuan Pencairan Kredit (KUR) dari Bank BPD Jateng Nomor: 07/ABS/.../2014 tanggal 07 Januari 2014;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

10. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ANTONIUS SUMIDJO yang terdiri dari:

- Permohonan kredit an. ANTONIUS SUMIDJO;
- Fotocopy KTP an. ANTONIUS SUMIDJO dan DEBORA SRI SOEGIHARTI;
- Fotocopy Kartu Keluarga an. ANTONIUS SUMIDJO;
- Surat Keterangan Harga Tanah tanggal 21 Agustus;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 0610/2003 tanggal 01 Agustus 2013;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013;
- Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

11. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SAIFUDIN yang terdiri dari:

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama SAIFUDIN;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
- Pengiriman barang Nomor: 13/11/2013;
- Nota No 007 tanggal 10 Oktober 2013;
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NASRUDIN yang terdiri dari:
- Permohonan Kredit an. NASRUDIN tanggal 28 Oktober 2013;
 - Fotocopy KTP an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH;
 - Fotocopy Kartu Keluarga an. NASRUDIN;
 - Fotocopy Buku nikah an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH;
 - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama NASRUDIN Nomor: 6/ABS/X/2013 tanggal 01 November 2013;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Slip Penarikan Bank Jateng tanggal 28 November 2013 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 24 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). (an. ANTONIUS SUMIDJO);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI.

14. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI.

15. 1 (satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani Tertanindo dan permohonan bantuan pengarahan Nomor: 01/LPPI/I/2019 tanggal 19 Januari 2019.

16. 2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K Berimbang;

57) Dokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng oleh Perum Jamkrindo:

1. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 18/Jamkrindo/II/2010, 1199/HT-01-02/2010 tanggal 25 Februari 2010;

2. 1 (satu) bundel *fotocopy* Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 70/Jamkrindo/IX/2010, 6444/HT.0102/2010 tanggal 30 September 2010;

3. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 7 (tujuh) UKMK Nomor: 241/C.2/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;

4. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 14 (empat belas) UKMK Nomor: 507/C.2/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 11 (sebelas) UKMK Nomor: 500-1/C.2/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014;
 6. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 7 (tujuh) UKMK Nomor: 959-1/C.2/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
 7. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 9 (Sembilan) UKMK Nomor 1198-1/C.2/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
 8. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Sertifikat Penjaminan KUR 2014 02.013.1012393;
 9. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1952/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Antonius Sumidjo, Juminah, Kristanto, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Robian, Sudarmanto, Suminto, Sunarsih, Supriyadi;
 10. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1953/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Suyono, Suyono, Sutarno, Sutari, Wahid, Durrohman.
 11. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 113/C.2/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Jumjayono, Kasno, Maridhi FX, Marliyah, Nurkholis, Syaefudin, Nur Mahsun, Zamzuri;
 12. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 303/C.2/II/2015 tanggal 24 Februari 2016 atas nama Debitur Karmin Audin;
- 58) Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng:
1. 1 (satu) bundel *fotocopy* SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI;
2. 1 (satu) bundel *fotocopy* buku Panduan Standar Pelayanan Teller;
 3. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 431/HT.01.01/2008 tentang standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller tanggal 31 Desember 2008;
 4. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0314/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda Umum tanggal 28 September 2011;
 5. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0315/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Umum tanggal 28 September 2011;
 6. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0316/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima ABP tanggal 28 September 2011;
 7. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0317/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda ABP tanggal 28 September 2011;
 8. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0319/HT.01.01/2011 tentang Tabungan TabunganKu tanggal 28 September 2011;
 9. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0320/HT.01.01/2011 tentang Tabung Qurban tanggal 28 September 2011;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0323/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Platinum tanggal 28 September 2011;
11. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
12. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0279/HT.01.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat;
13. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI;
14. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5389/KRD.14.01/2013 tanggal 15 Juli 2013;
15. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5579/KRD.14.01/2013 tanggal 19 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotokokopi SK Direksi No: 0329/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
17. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0139/HT.01.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Standart Pelayanan Bank Jateng;
19. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0291/HT.01.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
20. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0079/HT.01.01/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bank Jateng;
- 59) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0349/HT.01.01/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai;
- 60) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0032/HT.01.01/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Mutasi Pegawai;
- 61) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 392/Dir/Kpts/XII/86 tanggal 13 Desember 1986;
- 62) 2 (dua) bundel riwayat hidup An. Kemal Aditya Wicaksono tanggal 05 Agustus 2020;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter An. Sahono tanggal 20 Maret 2020;
- 64) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/73/PK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.17.6.46.00053 tanggal 06 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;
- 66) 1 (satu) Bundel *fotocopy* salinan akta pendirian Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia Nomor: 07 tanggal 16 April 2014 dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah Nyonya Ende Yahara SH;
- 67) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 68) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;
- 69) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;
- 70) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 71) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;
- 72) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014;
- 73) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014;
- 74) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015;

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015;
- 76) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;
- 77) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2015;
- 78) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- 79) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat rumah an. Sumarni tertanggal 27 Januari 2014;
- 80) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) guna bon pinjaman tertanggal 30 Juni 2014;
- 81) 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015;
- 82) 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota;
- 83) 1 (satu) bendel *fotocopy* Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 84) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat HM No: 00708 an. Sudarmanto tertanggal 19 Februari 2014;

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) guna pinjaman tertanggal 24 September 2014;
- 86) 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015;
- 87) 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota;
- 88) 1 (satu) bendel *fotocopy* Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 89) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- 90) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;
- 91) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2015;
- 92) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015;
- 93) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2015;
- 94) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta empat seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 95) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;
- 97) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;
- 99) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014;
- 100) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) guna pelunasan Pinjaman tertanggal 19 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) guna Pinjaman tertanggal 10 Januari 2014;
- 102) 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota;
- 103) 1 (satu) bendel *fotocopy* Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 104) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2015;
- 105) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- 106) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;
- 108) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;
- 109) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Januari 2015;
- 110) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 111) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 112) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 2014;
- 113) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;
- 114) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014;
- 115) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;
- 116) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2015;

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2014;

118) 1 (satu) lembar *fotocopy* slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2014;

Terhadap Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 118) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Khusus barang bukti dokumen dari PT Argentho Bogasari Nomor 56) angka 13 dan 14 yaitu:

- Angka 13 berupa: 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI;
- Angka 14 berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI;

Dikembalikan kepada terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H., bin SAHFARDIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO CINARITO, S.H., bin SAHFARDIYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 118;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 21 September 2022

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg *juncto* Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG *juncto* Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa adalah Komisaris dan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI adalah Komisaris Utama PT. Arghento Bogasari yang memiliki Program

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sistem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) dengan keanggotaan Mitra Arghento sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang akan menerima Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota;

- Bahwa PT Arghento Bogasari bersama dengan Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota melakukan perjanjian kerjasama dalam pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada mitra usaha PT. Arghento Bogasari yang anggotanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan agunan atau obyek jaminan berupa 25 (dua puluh lima) Sertifikat Hak Milik dari 25 (dua puluh lima) orang yang disimpan di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota;
- Bahwa mitra usaha PT. Arghento Bogasari sebagai Debitur menyatakan tidak pernah menerima uang hasil Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dikelola oleh Terdakwa dan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI;
- Bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota pada kurun waktu diantara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, yaitu;
 - 1) Tahap Permohonan
 - Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masing-masing debitur melainkan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI selaku Komisaris dan Komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI;
 - Para Calon Debitur tidak membuat sendiri dokumen laporan keuangan para calon debitur, melainkan dibuatkan oleh pihak lain padahal dokumen tersebut sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit KUR dan dasar analisis kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan para debitur yang sebenarnya;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahap Verifikasi dan Analisis;

Kesimpulan hasil analisis yang menyatakan bahwa calon debitur layak mendapatkan fasilitas KUR tidak dibuat berdasarkan proses verifikasi dan analisis yang benar;

3) Tahap Persetujuan;

Persetujuan kredit diberikan kepada para Debitur meskipun Pihak Bank mengetahui para debitur tersebut tidak memiliki atau mempunyai usaha peternakan ayam pada saat dilakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota;

4) Tahap Penggunaan;

Hasil Pencairan Kredit KUR debitur disetorkan ke Rekening Arghento Bogasari dan Lembaga Tirtanindo yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa dan SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI melalui proses yang tidak melibatkan mitra PT Arghento Bogasari, selain itu Terdakwa dan SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI juga tidak merealisasikan penyediaan kandang, ayam dan pakan sesuai yang dijanjikan kepada para debitur yang menjadi mitranya;

5) Tahap *Monitoring*;

Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Analis Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit debitur yang dikelolanya;

6) Tahap Pengembalian Kredit;

Terdakwa dan SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI tidak membayar angsuran KUR sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pembiayaan kepada Mitra Arghento Bogasari meskipun yang bersangkutan menguasai dana hasil pencairan KUR yang tidak digunakan sepenuhnya untuk penyediaan kandang, ayam, dan pakan serta mengambil telur dari Debitur peternak ayam sehingga Kredit KUR menjadi macet.

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 sampai dengan 2014;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa bersama dengan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI mempunyai kesengajaan sebagai *mens rea* untuk melakukan perbuatan melawan hukum, mulai dari Permohonan Kredit sampai dengan Pengembalian Kredit sehingga pada akhirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Debitur (Mitra PT Arghento Bogasari). Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI telah memperkaya diri Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI dengan mendapatkan dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang seharusnya diterima oleh Debitur (Mitra PT Arghento Bogasari);
- Bahwa meskipun PERUM JAMKRINDO Kantor Cabang Semarang telah melakukan pembayaran klaim atas gagal bayarnya Debitur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota sebesar Rp2.213.685.740,00 (dua miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Akan tetapi Jamkrindo Kantor Cabang Semarang telah melakukan penagihan atas klaim yang sudah dibayarkan tersebut kepada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota sesuai dengan klaim yang sudah dibayarkan karena gugurnya hak klaim mengingat realisasi kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan SOP kredit/pembiayaan dan adanya kondisi penyampaian data dan atau informasi kelengkapan berkas kredit/pembiayaan tidak benar. Permasalahan pembayaran klaim

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM JAMKRINDO Kantor Cabang Semarang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota tersebut merupakan hubungan hukum antara PERUM JAMKRINDO Kantor Cabang Semarang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang tidak dapat dicampuradukkan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI sebagai suatu perkara pidana dan bukannya hubungan perdata;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, selain itu juga telah dipertimbangkan dengan berpedoman pada matriks Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti meskipun dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 sampai dengan 2014 mengingat kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada Saksi SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JOKO CINARITO, S.H. bin SAHFARDIYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **Soesilo,S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr.Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)